



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Moris Yuda Purtama Bin Basroni;**
Tempat Lahir : Sedupi;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/27 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati Rt. 013 Kel. Labuhan Ratu
Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Indomarco Prismatama;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Juli 2016 Nomor: Sp. Kap / 36 / VII / 2016 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/38/VII/2016/Reskrim, tanggal 30 Juli 2016. sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B- 33/N.8.16/Epp.1/08/2016, tanggal 22 Agustus 2016. sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-40/N.8.16/Epp.2/09/2016, tanggal 27 September 2016. sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016;
4. Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 186/Pen.Pid./2016/PN. Kot, tanggal 11 Oktober 2016, sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 09 November 2016;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 186/Pen.Pid./2016/PN. Kot, tanggal 27 Oktober 2016, sejak tanggal 10 November 2016 s/d tanggal 08 Januari 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 185/Pen.Pid/2016/PN Kot. tanggal 11 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 11 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" melanggar pasal 374 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis truck box Merk MITSUBISHI No.Pol. BE 9330 CU warna Kuning Putih, Noka: MHMFE73P2GK026874, Nosin: 4D43T-P31825 An. PT. Indomarco Prismaatama;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F12U yang bertuliskan Kesehatan;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna Biru dengan Seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2;
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.132.800,- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu pengenalan (ID Card) Indomaret An. MORIS YUDA PURTAMA dengan nomor: 2013163387
(dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung).
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Goa Maria Pekon Padang Bulan Kec. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi ANDRI GUNAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa MORIS, kemudian saksi ANDRI mengeluh mengenai masalah ekonomi kepada Terdakwa MORIS dengan mengatakan "*aduh susah ini, sepi sekarang ini*", kemudian Terdakwa MORIS mengatakan "*udah sabar aja, kalau gak, aku kan bawa mobil Indomaret, kita ambil uangnya, tapi kita moduskan aja*", kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib, saksi ANDRI dan saksi ARI APRIANTONI (dilakukan penuntutan terpisah) datang lagi kerumah Terdakwa MORIS untuk memperbaiki atap rumah Terdakwa MORIS yang bocor, setelah itu berbincang-bincang membahas rencana yang sebelumnya telah dibicarakan, saat itu saksi

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 3 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI bertanya kepada Terdakwa MORIS dengan mengatakan "*gimana ris masalah kemarin, nih ari mau ikut*", kemudian dijawab oleh Terdakwa MORIS "*ya udah terserah*", kemudian Terdakwa MORIS mengatakan kepada saksi ANDRI dengan perkataan "*apa-apa yang harus dibawa ?*", kemudian dijawab oleh saksi ANDRI dengan perkataan "*gergaji besi, palu, dan tas*", kemudian Terdakwa MORIS bertanya kepada saksi ANDRI dan saksi ARI "*kira-kira modusnya bagusnya gimana?*", lalu saksi ANDRI mengatakan "*ya saya terserah, apa mau perampokan, di hipnotis atau di moduskan*", setelah sepakat lalu saksi ANDRI dan saksi ARI pulang dari rumah Terdakwa MORIS.

- Bahwa Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI yang merupakan karyawan kontrak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 0039/B1.01/HRD.BDL/VIII/16, Tanggal 15 Agustus 2016 dengan jabatan Delivery Driver berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 26032979/PSN/REC-BDL/II/2015, Tanggal 23 Februari 2016 yang mempunyai tugas diantaranya mengantar barang ke tiap-tiap Indomaret dan membawa uang setoran dari tiap-tiap Indomaret dengan menggunakan surat jalan yang diberikan oleh kantor berangkat pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Box PT. Indomarco Prismatama dengan Nomor Polisi BE 9330 CU menuju Indomaret di Kelurahan Pringsewu Selatan untuk membawa uang setoran sejumlah Rp. 25.516.600,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), lalu menuju Indomaret di Kelurahan Gisting Atas untuk membawa uang setoran sejumlah Rp 26.322.400,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), kemudian menuju Indomaret di Kelurahan Gisting Bawah untuk membawa uang setoran sejumlah Rp 34.078.200,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), sehingga Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI membawa uang setoran dari 3 (Tiga) Indomaret dengan jumlah total Rp 85.917.200,- (Delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dalam perjalanan membawa uang setoran yakni pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI menghentikan mobil di tempat yang jauh dari keramaian yaitu di Jalan Goa Maria Pekon Padang Bulan Kec. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu untuk bertemu dengan saksi ANDRI dan saksi ARI karena sebelumnya Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI sudah merencanakan bersama dengan saksi ANDRI dan saksi ARI seolah-olah

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI dirampok oleh saksi ANDRI dan saksi ARI di jalan, selanjutnya Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI membuka bagian belakang Box mobil agar saksi ANDRI dapat masuk ke dalam Box mobil tersebut sedangkan Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI dan saksi ARI menunggu di belakang mobil box tersebut, kemudian di dalam Box mobil dengan menggunakan Gergaji Besi (Daftar Pencarian Barang Nomor:DPB/14/IX/2016/Reskrim, Tanggal 08 September 2016) dan Palu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/15/IX/2016/Reskrim, Tanggal 08 September 2016) saksi ANDRI mengeluarkan uang setoran 3 (Tiga) Indomaret sebelumnya dari dalam kotak penyimpanan uang yang berada di dalam Box mobil lalu memasukan uang tersebut ke dalam Tas Biru (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/13/IX/2016/Reskrim, Tanggal 08 September 2016) yang dibawa oleh saksi ANDRI, selanjutnya saksi ANDRI dan saksi ARI pergi meninggalkan Mobil Truck Box dengan membawa uang setoran tersebut, kemudian Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI membawa Mobil Truck Box menuju ke pasar Ambarawa Pringsewu, kemudian Terdakwa MORIS meninggalkan Mobil tersebut lalu menuju Indomaret terdekat untuk memberitahukan jika Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI telah mengalami perampokan, kemudian Terdakwa MORIS di ajak oleh karyawan Indomaret ke Polsek Sukoharjo, kemudian Terdakwa MORIS di tanya-tanya oleh anggota Polisi Polsek Sukoharjo, namun kemudian Terdakwa MORIS bingung lalu mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa MORIS telah merekayasa seolah-olah telah mengalami perampokan, selanjutnya Terdakwa MORIS di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp 85.917.200,- (Delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -**

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jalan Goa Maria Pekon Padang Bulan Kec. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu atau setidaknya

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 5 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi ANDRI GUNAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa MORIS, kemudian saksi ANDRI mengeluh mengenai masalah ekonomi kepada Terdakwa MORIS dengan mengatakan “*aduh susah ini, sepi sekarang ini*”, kemudian Terdakwa MORIS mengatakan “*udah sabar aja, kalau gak, aku kan bawa mobil Indomaret, kita ambil uangnya, tapi kita moduskan aja*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 16.00 Wib, saksi ANDRI dan saksi ARI APRIANTONI (dilakukan penuntutan terpisah) datang lagi kerumah Terdakwa MORIS untuk memperbaiki atap rumah Terdakwa MORIS yang bocor, setelah itu berbincang-bincang membahas rencana yang sebelumnya telah dibicarakan, saat itu saksi ANDRI bertanya kepada Terdakwa MORIS dengan mengatakan “*gimana ris masalah kemarin, nih ari mau ikut*”, kemudian dijawab oleh Terdakwa MORIS “*ya udah terserah*”, kemudian Terdakwa MORIS mengatakan kepada saksi ANDRI dengan perkataan “*apa-apa yang harus dibawa ?*”, kemudian dijawab oleh saksi ANDRI dengan perkataan “*gergaji besi, palu, dan tas*”, kemudian Terdakwa MORIS bertanya kepada saksi ANDRI dan saksi ARI “*kira-kira modusnya bagusnya gimana?*”, lalu saksi ANDRI mengatakan “*ya saya terserah, apa mau perampokan, di hipnotis atau di moduskan*”, setelah sepakat lalu saksi ANDRI dan saksi ARI pulang dari rumah Terdakwa MORIS.
- Bahwa Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI yang merupakan karyawan kontrak PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 0039/B1.01/HRD.BDL/III/16, Tanggal 15 Agustus 2016 dengan jabatan Delivery Driver berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 26032979/PSN/REC-BDL/II/2015, Tanggal 23 Februari 2016 yang mempunyai tugas diantaranya mengantar barang ke tiap-tiap Indomaret dan membawa uang setoran dari tiap-tiap Indomaret dengan menggunakan surat jalan yang diberikan oleh kantor berangkat pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Box PT. Indomarco Prismatama dengan Nomor Polisi BE 9330 CU menuju Indomaret di Kelurahan Pringsewu Selatan untuk

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 6 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang setoran sejumlah Rp. 25.516.600,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), lalu menuju Indomaret di Kelurahan Gisting Atas untuk membawa uang setoran sejumlah Rp 26.322.400,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), kemudian menuju Indomaret di Kelurahan Gisting Bawah untuk membawa uang setoran sejumlah Rp 34.078.200,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), sehingga Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI membawa uang setoran dari 3 (Tiga) Indomaret dengan jumlah total Rp 85.917.200,- (Delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dalam perjalanan membawa uang setoran yakni pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI menghentikan mobil di tempat yang jauh dari keramaian yaitu di Jalan Goa Maria Pekon Padang Bulan Kec. Pringsewu Barat Kab. Pringsewu untuk bertemu dengan saksi ANDRI dan saksi ARI karena sebelumnya Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI sudah merencanakan bersama dengan saksi ANDRI dan saksi ARI seolah-olah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI dirampok oleh saksi ANDRI dan saksi ARI di jalan, selanjutnya Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI membuka bagian belakang Box mobil agar saksi ANDRI dapat masuk ke dalam Box mobil tersebut sedangkan Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI dan saksi ARI menunggu di belakang mobil box tersebut, kemudian di dalam Box mobil dengan menggunakan Gergaji Besi (Daftar Pencarian Barang Nomor:DPB/14/IX/2016/Reskrim, Tanggal 08 September 2016) dan Palu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/15/IX/2016/Reskrim, Tanggal 08 September 2016) saksi ANDRI mengeluarkan uang setoran 3 (Tiga) Indomaret sebelumnya dari dalam kotak penyimpanan uang yang berada di dalam Box mobil lalu memasukan uang tersebut ke dalam Tas Biru (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/13/IX/2016/Reskrim, Tanggal 08 September 2016) yang dibawa oleh saksi ANDRI, selanjutnya saksi ANDRI dan saksi ARI pergi meninggalkan Mobil Truck Box dengan membawa uang setoran tersebut, kemudian Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI membawa Mobil Truck Box menuju ke pasar Ambarawa Pringsewu, kemudian Terdakwa MORIS meninggalkan Mobil tersebut lalu menuju Indomaret terdekat untuk memberitahukan jika Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI telah mengalami perampokan, kemudian Terdakwa MORIS di ajak oleh karyawan Indomaret ke Polsek Sukoharjo,

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa MORIS di tanya-tanya oleh anggota Polisi Polsek Sukoharjo, namun kemudian Terdakwa MORIS bingung lalu mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa MORIS telah merekayasa seolah-olah telah mengalami perampokan, selanjutnya Terdakwa MORIS di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp 85.917.200,- (Delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Febriananto bin Herman Sumedi

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama, tepatnya sebagai kepala shift Indomaret yang berada di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan saksi bekerja pada PT. Indomarco Prismatama sudah 3 (tiga) tahun, tetapi bekerja sebagai kepala shift Indomaret yang berada di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus baru 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 uang milik Indomaret tempat saksi bekerja tidak disetorkan kepada PT. Indomarco Prismatama oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa orang yang tidak menyetorkan uang milik Indomaret tempat saksi bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan dari bagian pembukuan bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari Indomaret tempat saksi bekerja adalah sebesar ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa datang mengendarai mobil box operasional milik PT. Indomarco Prismatama ke Indomaret tempat saksi bekerja untuk mengantarkan barang dan mengambil uang setoran, lalu saksi memasukkan uang setoran ke dalam kotak delivery, selanjutnya kotak

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 8 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delivery tersebut saksi masukkan ke dalam brankas yang ada di dalam mobil untuk dibawa oleh Terdakwa guna disetorkan ke kantor PT. Indomarco Prismatama di Bandar Lampung, kemudian pada sore harinya Polisi mendatangi Indomaret tempat saksi bekerja dan melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan kepada saksi perihal Terdakwa telah mengambil uang milik Indomaret tempat saksi bekerja, saat itu Polisi mengatakan bahwa mobil box milik Indomaret telah dirampok di daerah Pringsewu dan Polisi memeriksa saksi dan meminta saksi untuk datang ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama, karena saksi bertemu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali itu, ketika Terdakwa datang ke Indomaret tempat saksi bekerja untuk mengantar barang dan mengambil uang setoran dengan memakai seragam dan juga tanda pengenalan milik PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke Indomaret tempat saksi bekerja hanya seorang diri dan ketika Terdakwa tiba di Indomaret tempat saksi bekerja, Terdakwa menunjukkan kepada saksi surat jalan dari perusahaan, lalu Terdakwa menurunkan barang orderan dari dalam mobil box yang dibawanya, kemudian saksi menyiapkan uang setoran dan saksi masukkan uang tersebut beserta laporan keuangan ke dalam kotak delivery, lalu kotak delivery saksi masukkan ke dalam brankas yang ada di dalam mobil box, setelah itu brankas saksi gembok;
- Bahwa selain di Indomaret tempat saksi bekerja, Terdakwa juga telah mengambil uang setoran milik Indomaret yang berada di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan juga pada Indomaret yang berada di Jl. Kesehatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu namun saksi tidak tahu apakah uang milik kedua Indomaret tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No. Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomarco Prismatama yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke Indomaret tempat saksi bekerja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery order uang milik Indomaret tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 9 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gisting 2 saksi mengetahuinya pada saat saksi ditunjukkan di kantor Polisi dan terhadap 1 (satu) buah kartu tanda pengenal (ID Card) Indomaret a.n Moris Yuda Purtama dengan No. 2013163387 saksi mengenalinya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Angga Setiawan bin Bukhori

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama, tepatnya sebagai kepala shift Indomaret yang berada di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan saksi bekerja pada PT. Indomarco Prismatama sudah 3 (tiga) tahun, tetapi bekerja sebagai kepala shift Indomaret yang berada di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus baru 20 (dua puluh) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan jika pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 uang milik Indomaret tempat saksi bekerja tidak disetorkan kepada PT. Indomarco Prismatama oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa orang yang tidak menyetorkan uang milik Indomaret tempat saksi bekerja adalah Terdakwa;
- Berdasarkan laporan dari bagian pembukuan bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dari Indomaret tempat saksi bekerja adalah sebesar ± Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa datang mengendarai mobil box operasional milik PT. Indomarco Prismatama ke Indomaret tempat saksi bekerja untuk mengantarkan barang dan mengambil uang setoran, lalu saksi memasukkan uang setoran ke dalam kotak delivery, selanjutnya kotak delivery tersebut saksi masukkan ke dalam brankas yang ada di dalam mobil untuk dibawa oleh Terdakwa guna disetorkan ke kantor PT. Indomarco Prismatama di Bandar Lampung, kemudian pada sore harinya Polisi mendatangi Indomaret tempat saksi bekerja dan melakukan pemeriksaan serta meminta keterangan kepada saksi perihal Terdakwa telah mengambil uang milik Indomaret tempat saksi bekerja;
- Bahwa saat itu Polisi mengatakan bahwa mobil box milik Indomaret telah dirampok di daerah Pringsewu lalu Polisi memeriksa saksi dan meminta saksi untuk datang ke kantor Polisi;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 10 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, Apakah Terdakwa benar sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama karena saksi bertemu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali itu, ketika Terdakwa datang ke Indomaret tempat saksi bekerja untuk mengantar barang dan mengambil uang setoran;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunjukkan surat tugas dari kantor di Bandar Lampung, setelah surat tugas resmi kami proses kemudian barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa kami turunkan, selanjutnya saksi memasukkan uang setoran ke dalam kotak delivery dan memasukkannya ke dalam brankas yang ada di dalam mobil box dan yang memegang kunci brankas uang adalah saksi dan juga pegawai PT. Indomarco Prismatama yang ada di kantor Bandar Lampung;
- Bahwa selain di Indomaret tempat saksi bekerja, Terdakwa juga telah mengambil uang setoran milik Indomaret yang berada di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan juga pada Indomaret yang berada di Jl. Kesehatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu tetapi saksi tidak tahu apakah uang milik kedua Indomaret tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No. Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomarco Prismatama yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke Indomaret tempat saksi bekerja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery order uang milik Indomaret tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2 saksi mengetahuinya pada saat saksi ditunjukkan di kantor Polisi dan terhadap 1 (satu) buah kartu tanda pengenal (ID Card) Indomaret a.n Moris Yuda Purtama dengan No. 2013163387 saksi mengenalinya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Astri Gunanjar bin Sukiyono

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama, tepatnya sebagai kepala toko Indomaret yang berada di Jl. Kesehatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan saksi bekerja sebagai kepala toko Indomaret yang

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 11 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Kesehatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sudah 3 (tiga) tahun;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan jika pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 uang milik Indomaret tempat saksi bekerja tidak disetorkan kepada PT. Indomarco Prismatama oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa orang yang tidak menyetorkan uang milik Indomaret tempat saksi bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa datang mengendarai mobil box operasional milik PT. Indomarco Prismatama ke Indomaret tempat saksi bekerja untuk mengantarkan barang dan mengambil uang setoran, lalu saksi memasukkan uang setoran ke dalam kotak delivery, selanjutnya kotak delivery tersebut saksi masukkan ke dalam brankas yang ada di dalam mobil untuk dibawa oleh Terdakwa guna disetorkan ke kantor PT. Indomarco Prismatama di Bandar Lampung, kemudian pada sore harinya saksi mendapat kabar dari atasan saksi yang bernama Pak Jumino jika ada salah satu sales PT. Indomarco Prismatama telah dirampok di daerah Pringsewu dan Pak Jumino meminta saksi untuk menyiapkan semua buku yang berkaitan dengan administrasi laporan setoran uang milik toko;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uangnya setoran milik Indomaret tempat saudara bekerja yang saat itu dibawa oleh Terdakwa, tetapi semuanya ada 2 (dua) bundel;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke Indomaret tempat saksi bekerja, Terdakwa menunjukkan surat tugas dari kantor di Bandar Lampung, setelah surat tugas resmi kami proses kemudian barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa kami turunkan, selanjutnya saksi memasukkan uang setoran ke dalam kotak delivery dan memasukkannya ke dalam brankas yang ada di dalam mobil box;
- Bahwa yang memegang kunci brankas uang adalah saksi dan juga pegawai PT. Indomarco Prismatama yang ada di kantor Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Indomarco Prismatama, karena saksi bertemu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali itu dan saat itu Terdakwa memakai seragam dan juga tanda pengenal milik PT. Indomarco Prismatama;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 12 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke Indomaret tempat saksi bekerja hanya seorang diri;
- Bahwa selain di Indomaret tempat saksi bekerja Terdakwa juga telah mengambil uang setoran milik Indomaret yang berada di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan juga pada Indomaret yang berada di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan pada saat saksi diperiksa di kantor Polisi baru saksi mengetahui jika uang milik kedua Indomaret tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa saksi mendapat kabar jika uang setoran milik ke 3 (tiga) toko Indomaret tersebut telah ditemukan tetapi saksi tidak tahu persis apakah jumlah uang yang ditemukan kembali semuanya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No.Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomarco Prismatama yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke Indomaret tempat saksi bekerja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery order uang milik Indomaret tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2 saksi mengetahuinya pada saat saksi ditunjukkan di kantor Polisi dan terhadap 1 (satu) buah kartu tanda pengenalan (ID Card) Indomaret a.n Moris Yuda Purtama dengan No. 2013163387 saksi mengenalinya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Alfian bin Ahmad Sobron Bakri

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama, tepatnya dibagian SPK yang bertugas sebagai penanggungjawab kendaraan operasional yang membawa barang orderan dan uang setoran milik perusahaan dan saksi bekerja pada PT. Indomarco Prismatama sudah 4 (empat) tahun, tetapi bekerja dibagian SPK yang bertugas sebagai penanggungjawab kendaraan operasional sudah 2 (dua) tahun;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 13 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dengan adanya laporan jika pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 uang milik PT. Indomarco Prismatama tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan kabar yang saksi dapatkan bahwa uang milik perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 sekira jam 14.00 Wib, saksi ditelpon oleh perusahaan yang mengabarkan jika ada mobil box milik perusahaan telah dirampok di daerah Pringsewu, lalu perusahaan meminta kepada saksi untuk segera mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah saksi tiba di Pringsewu tepatnya di kantor Polisi Sukoharjo ternyata benar saat itu ada mobil box milik perusahaan yang terparkir di sana, lalu saksi hampiri dan saksi cek ternyata benar jika mobil box tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan dalam kondisi pintu belakang mobil box sudah terbuka dan saksi melihat ada 3 (tiga) buah kotak milik perusahaan dari masing-masing toko Indomaret yang dipakai untuk membawa uang setoran di dalam mobil tersebut telah rusak;
- Bahwa setelah selesai mengecek mobil lalu saksi masuk ke dalam kantor Polisi guna menemui Terdakwa, pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui jika dirinya khilaf mengambil uang milik perusahaan dengan pura-pura mengalami perampokan dan saat itu Terdakwa mengakui jika dirinya telah mengambil uang perusahaan bersama kedua temannya yang bernama Andri dan Ari tetapi saksi tidak tahu dimana keberadaan Andri dan Ari saat itu;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prismatama sebagai supir mobil box yang bertugas mengirim barang ke toko-toko Indomaret baru 6 (enam) bulan dan Terdakwa berada langsung di bawah pengawasan saksi karena tugas pekerjaan saksi adalah mengawasi dan memantau semua supir sales PT. Indomarco Prismatama yang akan mengantar barang orderan dan mengambil uang setoran dari toko-toko Indomaret sewilayah Lampung;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama akibat perbuatan Terdakwa dan kedua temannya, tetapi berdasar informasi yang saksi dengar bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut sejumlah \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No.Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomarco Prismatama yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke Indomaret tempat saksi bekerja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery order uang milik Indomaret tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2 saksi mengetahuinya pada saat saksi ditunjukkan di kantor Polisi dan terhadap 1 (satu) buah kartu tanda pengenal (ID Card) Indomaret a.n Moris Yuda Purtama dengan No. 2013163387 saksi mengenalinya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Andika Hatoguan Lumban Tobing bin Edison P.N.L Tobing

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama, tepatnya di bagian Personalia;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan jika pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 uang milik Indomaret tidak disetorkan kepada PT. Indomarco Prismatama oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, tetapi berdasar informasi yang saksi dengar bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Indomarco Prismatama sejumlah \pm Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Indomarco Prismatama sebagai supir mobil box baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai supir mobil box adalah mengirim barang ke toko-toko Indomaret sewilayah Lampung dan juga mengambil uang setoran dari setiap toko Indomaret tersebut;
- Bahwa supir mobil box sudah mempunyai shift masing-masing dan setiap kali hendak melakukan order barang maupun pengambilan uang setoran dari setiap Indomaret jadwalnya sudah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa sebelumnya perusahaan sudah mengetahui berapa besaran jumlah uang yang akan disetor dari masing-masing Indomaret, karena

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 15 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum disetorkan ke perusahaan, masing-masing dari kepala toko telah mengirimkan data mengenai jumlah uang yang akan disetorkan;

- Bahwa setiap supir mobil box tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang akan dibawa untuk disetorkan ke perusahaan karena yang tahu jumlah uang yang akan disetorkan hanya kepala toko dan orang perusahaan di Bandar Lampung saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan dari Pak Nyoman yang kemudian meminta data dan berkas atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan apabila tidak pernah absen kerja maka akan ditambah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No.Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomaret Prismaatama yang dibawa oleh Terdakwa pada saat datang ke Indomaret tempat saksi bekerja, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery order uang milik Indomaret tempat saksi bekerja, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2 saksi mengetahuinya pada saat saksi ditunjukkan di kantor Polisi dan terhadap 1 (satu) buah kartu tanda pengenalan (ID Card) Indomaret a.n Moris Yuda Purtama dengan No. 2013163387 saksi mengenalinya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Andri Gunawan bin Bahrudin

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Ari Apriantoni telah mengambil uang milik Indomaret;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 saksi datang ke rumah Terdakwa, saat itu saksi bilang kepada Terdakwa “aduh, sepi sekarang ini”, lalu oleh Terdakwa dijawab “udah sabar aja, aku kan bawa mobil Indomaret, kita ambil uangnya tapi kita moduskan saja, lalu saksi jawab “nanti dipikirkan dulu, kalau sudah siap nanti diajalani. Keesok harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi dan teman saksi yang

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 16 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Ari Apriantoni datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai rencana di hari sebelumnya, kemudian kami bertiga sepakat untuk merencanakan pencurian tersebut dengan cara pura-pura saksi dan Ari Apriantoni merampok mobil box milik Indomaret yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 saksi dan Ari Apriantoni menunggu Terdakwa di jalan goa maria di daerah Pringsewu, setibanya Terdakwa di lokasi yang sudah kami tentukan kemudian kami segera mengambil uang milik Indomaret yang tersimpan di kotak besi di dalam mobil box yang dibawa Terdakwa dan yang membuka kotak besi adalah saksi, sedangkan Ari Apriantoni yang mengambil uang dari kotak tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji besi dan palu;

- Bahwa saat itu saksi dan Ari Apriantoni juga sudah menyiapkan tas besar, lalu uang tersebut kami masukkan ke dalam tas sedangkan Terdakwa hanya berdiri di samping mobil box;
- Bahwa pada saat itu situasi di daerah tersebut sepi tidak ada orang lewat;
- Bahwa uang milik Indomaret yang telah saksi dan kedua teman saksi ambil sebelum saksi menyerahkan diri ke kantor Polisi, saksi sempat menghitung jika jumlah uang seluruhnya adalah sebesar \pm Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang berhasil diambil, kemudian saksi dan Ari Apriantoni pergi ke rumah saudara Ari Apriantoni yang berada di Pardasuka, sedangkan Terdakwa bilang dengan saksi mau pulang ke kantor perusahaan di Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu saksi belum menggunakan uang tersebut, uang tersebut dititipkan oleh Ari Apriantoni kepada pamannya yang bernama Yun dan saksi tidak tahu, karena yang menitipkan adalah Ari Apriantoni;
- Bahwa Ari Apriantoni menitipkan uang tersebut pada sore hari, lalu pada malam harinya uang tersebut dikubur di kebun belakang rumah Ari Apriantoni;
- Bahwa saksi tidak ditangkap oleh Polisi, tetapi saksi yang menyerahkan diri ke kantor Polsek Pardasuka pada tanggal 01 Agustus 2016 karena perasaan bersalah dan juga rasa takut, lalu saksi menyerahkan diri ke kantor Polsek Pardasuka;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Pardasuka uang tersebut dihitung di depan dan saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uang tersebut, karena Polsek Pardasuka tidak memberitahukan kepada saksi berapa

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 17 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya, dan pada saat saksi diperiksa di kantor Polres uang tersebut kembali dihitung dan saat itu saksi tahu jumlah uang seluruhnya adalah sebesar ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No.Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomarco Prismatama, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2, 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery uang milik Indomaret yang telah dibuka dan uangnya diambil oleh saksi dan kedua temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Ari Apriantoni bin Herman

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Andri Gunawan telah mengambil uang milik Indomaret;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi bertemu dengan Andri Gunawan, saat itu Andri Gunawan mengajak saksi untuk ke rumah Terdakwa guna memperbaiki asbes di rumah Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa saksi diajak oleh Andri Gunawan dan Terdakwa untuk merencanakan mengambil uang milik Indomaret yang sebelumnya telah direncanakan oleh Andri Gunawan dan Terdakwa, kemudian kami bertiga sepakat untuk merencanakan pencurian tersebut dengan cara pura-pura saksi dan Andri Gunawan merampok mobil box milik Indomaret yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 saksi dan Andri Gunawan menunggu Terdakwa di jalan goa maria di daerah Pringsewu, setibanya Terdakwa di lokasi yang sudah kami tentukan kemudian kami segera mengambil uang milik Indomaret yang tersimpan di kotak besi di dalam mobil box yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa yang membuka kotak besi adalah saksi, sedangkan Andri Gunawan yang mengambil uang dari kotak tersebut dan saat itu Terdakwa hanya berdiri di samping mobil box;
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Andri Gunawan untuk membuka kotak tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji besi dan palu

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 18 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kotak besi terbuka lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan oleh saksi dan Andri Gunawan juga;

- Bahwa pada saat itu situasi di daerah tersebut sepi tidak ada orang lewat;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan diri ke kantor Polisi, saksi sempat menghitung jika jumlah uang seluruhnya adalah sebesar \pm Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang berhasil diambil, kemudian saksi dan Andri Gunawan pergi ke rumah saudara saksi yang berada di Pardasuka, sedangkan Terdakwa bilang dengan saksi mau pulang ke kantor perusahaan di Bandar Lampung;
- Bahwa saat itu saksi belum menggunakan uang tersebut, uang tersebut dititipkan saksi titipkan kepada paman saksi yang bernama Yun dan saksi tidak mengetahui apakah paman saksi yang bernama Yun tersebut tahu jika yang dititipkan kepadanya adalah uang, karena saat itu saksi menitipkan uang tersebut di dalam lemari pakaian milik paman saksi;
- Bahwa saksi menitipkan uang tersebut pada sore hari, lalu pada malam harinya uang tersebut dikubur di kebun belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ditangkap oleh Polisi, tetapi saksi yang menyerahkan diri ke kantor Polsek Pardasuka pada tanggal 30 Juli 2016, karena perasaan bersalah dan juga rasa takut, lalu saksi menyerahkan diri ke kantor Polsek Pardasuka;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Pardasuka uang tersebut dihitung di depan dan saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uang tersebut, karena Polsek Pardasuka tidak memberitahukan kepada saksi berapa jumlahnya, dan pada saat saksi diperiksa di kantor Polres uang tersebut kembali dihitung dan saat itu saksi tahu jumlah uang seluruhnya adalah sebesar \pm Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No.Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomarco Prismatama, saksi juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2, 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery uang milik Indomaret yang telah dibuka dan uangnya diambil oleh saksi dan kedua temannya;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 19 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama sebagai supir box sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andri Gunawan dan saksi Ari Apriantoni telah mengambil uang setoran milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlah uang yang Terdakwa ambil, karena uang tersebut lebih dahulu dibawa oleh kedua teman Terdakwa yang bernama Andri Gunawan dan Ari Apriantoni;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 teman Terdakwa yang bernama Andri datang ke rumah Terdakwa, saat itu Andri bilang kepada Terdakwa "aduh, sepi sekarang ini", lalu Terdakwa jawab "udah sabar aja, aku kan bawa mobil Indomaret, kita ambil uangnya tapi kita moduskan saja, lalu Andri jawab "nanti dipikirkan dulu, kalau sudah siap nanti diajalani, keesok harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi Andri dan saksi Ari datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai rencana di hari sebelumnya, kemudian kami bertiga sepakat untuk merencanakan pencurian tersebut dengan cara pura-pura saksi Andri dan saksi Ari merampok mobil box milik Indomaret yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 Terdakwa mendapat tugas dari perusahaan untuk mengantar barang dan juga mengambil uang setoran di Indomaret jalan kesehatan Pringsewu dan juga di Indomaret Gisting Bawah dan Indomaret Gisting Atas, setelah pekerjaan Terdakwa selesai kemudian saksi Andri dan saksi Ari Apriantoni sudah menunggu Terdakwa di jalan Goa Maria di daerah Pringsewu, setibanya Terdakwa di daerah tersebut kemudian saksi Andri dan saksi Ari segera masuk ke dalam mobil box dan mengambil uang milik Indomaret yang tersimpan di kotak besi di dalam mobil box;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang setoran yang Terdakwa ambil dari ketiga Indomaret tersebut;
- Bahwa setiap kotak delivery tersebut terkunci dengan gembok, sedangkan brankasnya juga terkunci menggunakan kode dan yang

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kunci adalah masing-masing dari kepala toko Indomaret dan orang perusahaan yang berada di Bandar Lampung;

- Bahwa yang membuka brankas dan kotak uangnya adalah saksi Andri menggunakan alat berupa gergaji besi dan palu sedangkan saat itu Terdakwa berdiri di samping mobil box sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang telah kami ambil, karena setelah uang berhasil diambil, kemudian Terdakwa segera memberi kabar ke perusahaan jika Terdakwa telah dirampok di daerah Pringsewu, lalu oleh perusahaan Terdakwa disuruh segera melapor ke kantor Polisi dan setibanya di kantor Polsek Sukoharjo Terdakwa diinterogasi, oleh karena Terdakwa gugup maka Terdakwa ketahuan jika Terdakwa berbohong kemudian Polisi segera menangkap Terdakwa, sedangkan terhadap kedua teman Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu, tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan kedua teman Terdakwa tersebut di Polres;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Pardasuka uang tersebut dihitung di depan dan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah keseluruhan uang tersebut, karena Polsek Pardasuka tidak memberitahukan kepada Terdakwa berapa jumlahnya, dan pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Polres uang tersebut kembali dihitung dan saat itu Terdakwa tahu jumlah uang seluruhnya adalah sebesar ± Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis truck box merk Mitsubishi No. Pol BE 9330 CU warna kuning putih, Noka MHMFE73P2GK026874, Nosin 4D43T-P31825 adalah mobil milik PT. Indomarco Prismatama, Terdakwa juga mengenali 1 (satu) buah kotak besi warna biru dengan seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2, 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F12U yang bertuliskan kesehatan dan 1 (satu) buah kotak besi warna kuning dengan seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas adalah kotak delivery uang milik Indomaret yang telah dibuka dan uangnya diambil oleh Terdakwa dan kedua temannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis truck box Merk MITSUBISHI No. Pol. BE 9330 CU warna Kuning Putih, Noka : MHMFE73P2GK026874, Nosin : 4D43T-P31825 An. PT. Indomarco Prismatama;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 21 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F12U yang bertuliskan Kesehatan;
- 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas;
- 1 (satu) buah kotak besi warna Biru dengan Seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.132.800,- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kartu pengenalan (ID Card) Indomaret An. MORIS YUDA PURTAMA dengan nomor: 2013163387

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 uang milik PT. Indomarco PrismaTama tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa tetapi di ambil oleh Terdakwa Moris bersama saksi Andri Gunawan dan saksi Ari Apriantoni;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 teman Terdakwa Moris yang bernama saksi Andri datang ke rumah Terdakwa Moris, saat itu saksi Andri bilang kepada Terdakwa Moris "aduh, sepi sekarang ini", lalu Terdakwa Moris jawab "udah sabar aja, aku kan bawa mobil Indomaret, kita ambil uangnya tapi kita moduskan saja, lalu saksi Andri jawab "nanti dipikirkan dulu, kalau sudah siap nanti diajalani lalu keesok harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi Andri dan saksi Ari datang ke rumah Terdakwa Moris untuk menanyakan mengenai rencana di hari sebelumnya, kemudian kami bertiga sepakat untuk merencanakan pencurian tersebut dengan cara pura-pura saksi Andri dan saksi Ari merampok mobil box milik Indomaret yang dikemudikan oleh Terdakwa Moris, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 Terdakwa Moris mendapat tugas dari perusahaan untuk mengantar barang dan juga mengambil uang setoran di Indomaret jalan kesehatan Pringsewu dan juga di Indomaret Gisting Bawah dan Indomaret Gisting Atas, setelah pekerjaan Terdakwa Moris selesai kemudian saksi Andri dan saksi Ari Apriantoni sudah menunggu Terdakwa Moris di jalan Goa

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 22 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria di daerah Pringsewu, setibanya Terdakwa Moris di daerah tersebut kemudian saksi Andri dan saksi Ari segera masuk ke dalam mobil box dan mengambil uang milik Indomaret yang tersimpan di kotak besi di dalam mobil box;

- Bahwa benar setiap kotak delivery tersebut terkunci dengan gembok, sedangkan brankasnya juga terkunci menggunakan kode dan yang memegang kunci adalah masing-masing dari kepala toko Indomaret dan orang perusahaan yang berada di Bandar Lampung;
- Bahwa yang membuka brankas dan kotak uangnya adalah saksi Andri menggunakan alat berupa gergaji besi dan palu sedangkan saat itu Terdakwa Moris berdiri di samping mobil box sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama sebagai supir box sudah 6 (enam) bulan dan Terdakwa menerima gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan apabila tidak pernah absen kerja maka akan ditambah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Moris Yuda Purtama Bin Basroni mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp 85.917.200,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis Subsidairitas yaitu:

- Primair : Pasal 374 KUHP;
- Subsidair : Pasal 372 KUHP;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang yang ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 uang milik PT. Indomarco Prismatama tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa tetapi di ambil oleh Terdakwa Moris bersama saksi Andri Gunawan dan saksi Ari Apriantoni;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 teman Terdakwa Moris yang bernama saksi Andri datang ke rumah Terdakwa Moris, saat itu saksi Andri bilang kepada Terdakwa Moris “aduh, sepi sekarang ini”, lalu Terdakwa Moris jawab “udah sabar aja, aku kan bawa mobil Indomaret, kita ambil uangnya tapi kita moduskan saja, lalu saksi Andri jawab “nanti dipikirkan dulu, kalau sudah siap nanti diajalani lalu keesok harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi Andri dan saksi Ari datang ke rumah Terdakwa Moris untuk menanyakan mengenai rencana di hari sebelumnya, kemudian kami bertiga sepakat untuk merencanakan pencurian tersebut dengan cara pura-pura saksi Andri dan saksi Ari merampok mobil box milik Indomaret yang dikemudikan oleh Terdakwa Moris, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 Terdakwa Moris mendapat tugas dari perusahaan untuk mengantar barang dan juga mengambil uang setoran di Indomaret jalan kesehatan Pringsewu dan juga di Indomaret Gisting Bawah dan Indomaret Gisting Atas, setelah pekerjaan Terdakwa Moris selesai kemudian saksi Andri dan saksi Ari Apriantoni sudah menunggu Terdakwa Moris di jalan Goa Maria di daerah Pringsewu, tibanya Terdakwa Moris di daerah tersebut kemudian saksi Andri dan saksi Ari segera masuk ke dalam mobil box dan mengambil uang milik Indomaret yang tersimpan di kotak besi di dalam mobil box;
- Bahwa benar setiap kotak delivery tersebut terkunci dengan gembok, sedangkan brankasnya juga terkunci menggunakan kode dan yang

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 25 dari 30 halaman



memegang kunci adalah masing-masing dari kepala toko Indomaret dan orang perusahaan yang berada di Bandar Lampung;

- Bahwa yang membuka brankas dan kotak uangnya adalah saksi Andri menggunakan alat berupa gergaji besi dan palu sedangkan saat itu Terdakwa Moris berdiri di samping mobil box sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Moris Yuda Purtama Bin Basroni mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp 85.917.200,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan pemiliknya yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta uang sebesar Rp 85.917.200,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa tetapi milik PT. Indomarco Prismatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4 Unsur “Barang yang ada ditangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 26 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 teman Terdakwa Moris yang bernama saksi Andri datang ke rumah Terdakwa Moris, saat itu saksi Andri bilang kepada Terdakwa Moris “aduh, sepi sekarang ini”, lalu Terdakwa Moris jawab “udah sabar aja, aku kan bawa mobil Indomaret, kita ambil uangnya tapi kita moduskan saja, lalu saksi Andri jawab “nanti dipikirkan dulu, kalau sudah siap nanti diajalani lalu keesok harinya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 saksi Andri dan saksi Ari datang ke rumah Terdakwa Moris untuk menanyakan mengenai rencana di hari sebelumnya, kemudian kami bertiga sepakat untuk merencanakan pencurian tersebut dengan cara pura-pura saksi Andri dan saksi Ari merampok mobil box milik Indomaret yang dikemudikan oleh Terdakwa Moris, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli tahun 2016 Terdakwa Moris mendapat tugas dari perusahaan untuk mengantar barang dan juga mengambil uang setoran di Indomaret jalan kesehatan Pringsewu dan juga di Indomaret Gisting Bawah dan Indomaret Gisting Atas, setelah pekerjaan Terdakwa Moris selesai kemudian saksi Andri dan saksi Ari Apriantoni sudah menunggu Terdakwa Moris di jalan Goa Maria di daerah Pringsewu, setibanya Terdakwa Moris di daerah tersebut kemudian saksi Andri dan saksi Ari segera masuk ke dalam mobil box dan mengambil uang milik Indomaret yang tersimpan di kotak besi di dalam mobil box;
- Bahwa benar setiap kotak delivery tersebut terkunci dengan gembok, sedangkan brankasnya juga terkunci menggunakan kode dan yang memegang kunci adalah masing-masing dari kepala toko Indomaret dan orang perusahaan yang berada di Bandar Lampung;
- Bahwa yang membuka brankas dan kotak uangnya adalah saksi Andri menggunakan alat berupa gergaji besi dan palu sedangkan saat itu Terdakwa Moris berdiri di samping mobil box sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Indomarco Prismatama sebagai supir box sudah 6 (enam) bulan dan Terdakwa menerima gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan apabila tidak pernah absen kerja maka akan ditambah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis truck box Merk MITSUBISHI No.Pol. BE 9330 CU warna Kuning Putih, Noka : MHMFE73P2GK026874, Nosin : 4D43T-P31825 An.PT. Indomarco Prismatama;
- 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F12U yang bertuliskan Kesehatan;
- 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas;
- 1 (satu) buah kotak besi warna Biru dengan Seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.132.800,- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) buah kartu pengenalan (ID Card) Indomaret An. MORIS YUDA PURTAMA dengan nomor : 2013163387

Terhadap barang bukti tersebut diketahui milik PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 28 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA;
- Perbuatan terdakwa MORIS YUDA PURTAMA Bin BASRONI mengakibatkan PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian materil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Moris Yuda Purtama bin Basroni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Moris Yuda Purtama bin Basroni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis truck box Merk MITSUBISHI No.Pol. BE 9330 CU warna Kuning Putih, Noka : MHMFE73P2GK026874, Nosin : 4D43T-P31825 An. PT. Indomarco Prismatama;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F12U yang bertuliskan Kesehatan;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna Kuning dengan Seri F8V3 yang bertuliskan Gisting Atas;
 - 1 (satu) buah kotak besi warna Biru dengan Seri T7EE yang bertuliskan Gisting 2;
 - Uang tunai sebesar Rp. 55.132.800,- (lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu pengenalan (ID Card) Indomaret An. MORIS YUDA PURTAMA dengan nomor : 2013163387.

dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, oleh **Faridh Zuhri, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra Prabowo K.P, S.H., M.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Yayan Sulendro, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Budiawan Utama, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

YAYAN SULENDRO, S.H. M.H

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

Putusan Nomor 185/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 30 dari 30 halaman